

SKRIPSI

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA TERORISME RISIKO
TINGGI DI LAPAS *SUPER MAXIMUM SECURITY* KELAS II A PASIR
PUTIH NUSAKAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF *UNIVERSAL
DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948***



Oleh:

DIMAS AGUNG NUGROHO

2000024145

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

SI THESIS

**THE REHABILITATION OF HIGH-RISK TERRORISM CONVICTS IN
THE CLASS II A SUPER MAXIMUM SECURITY PRISON IN PASIR
PUTIH, NUSAKAMBANGAN, IN THE PERSPECTIVE OF THE
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948**



Written by:

DIMAS AGUNG NUGROHO

2000024145

Submitted as Partial Fulfillment of the Requirements to

Obtain a Law Degree

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA TERORISME RISIKO
TINGGI DI LAPAS *SUPER MAXIMUM SECURITY* KELAS II A PASIR
PUTIH NUSAKAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF *UNIVERSAL
DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948***

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wita Setyaningrum", is written over a horizontal line.

Wita Setyaningrum, S.H., LL.M


NIPM: 19840223 2012080111071855

APPROVAL PAGE

**THE REHABILITATION OF HIGH-RISK TERRORISM CONVICTS IN
THE CLASS II A SUPER MAXIMUM SECURITY PRISON IN PASIR
PUTIH, NUSAKAMBANGAN, IN THE PERSPECTIVE OF THE
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain
the Bachelor Degree of Legal Studies at Faculty of Law Universitas Ahmad**

Dahlan



Supervisor

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Wita Setyaningrum", written over a horizontal line.

Wita Setyaningrum, S.H., LL.M.

NIPM: 19840223 2012080111071855

HALAMAN PENGESAHAN

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pada Tanggal: 10 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua Penguji : Wita Setyaningrum, S.H., LL.M.

Anggota Penguji I : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Anggota Penguji II : Mufti Khakim, S.H., M.H.




Three handwritten signatures in black ink are shown on the right side of the page, corresponding to the examiners listed on the left. Each signature is written over a horizontal line.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 1958607 202309 010 584069

APPROVAL PAGE

**THE REHABILITATION OF HIGH-RISK TERRORISM CONVICTS IN
THE CLASS II A SUPER MAXIMUM SECURITY PRISON IN PASIR
PUTIH, NUSAKAMBANGAN, IN THE PERSPECTIVE OF THE
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948**

At the Date: 10 Mei 2024

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Wita Setyaningrum, S.H., LL.M.

Examiner I : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Examiner II : Mufti Khakim, S.H., M.H.



Three handwritten signatures in black ink are positioned to the right of the examiners' names. Each signature is written over a horizontal line.

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. H. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 1958607 202309 010 584069

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Agung Nugroho
NIM : 2000024145
Email : dimas2000024145@webmail.uad.ac.ad
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA TERORISME RISIKO TINGGI DI LAPAS *SUPER MAXIMUM SECURITY* KELAS IIA PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948*

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 10 Mei 2024



Dimas Agung Nugroho

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Agung Nugroho
NIM : 2000024145
Email : dimas2000024145@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
: PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
TERORISME RISIKO TINGGI DI LAPAS SUPER
Judul Skripsi : *MAXIMUM SECURITY* KELAS II A PASIR PUTIH
NUSAKAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 10 Mei 2024



Dimas Agung Nugroho

Mengetahui,
Pembimbing



Wita Setyaningrum, S.H. LL.M.

NIPM: 19840223 2012080111071855

HALAMAN MOTTO

“Hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”.
Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan, “Allah memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada ibu bapakmu.”

(Q.S Surat Al Isra ayat 23)

"Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia."

(HR. Bukhari)

“Kesuksesan Anak Tercipta Karena Doa Orang Tua Yang Kuat”

“Mindset adalah Kekuatan. Pikiran membentuk Perasaan > Perasaan membentuk Tindakan > Tindakan membentuk Nasib. Pikiran adalah Kunci Nasib Baik”

(Dimas Agung Nugroho)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Persembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan keridhoan-Nya dan izin-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini dengan lancar. Ibu Sarjilah dan Ayah Harjono tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tidak terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu karena telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, perjuangan, segala dukungan, dan cinta kasih yang tidak mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah serta keluarga bahagia karena saya sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Terimakasih Ibu, terima kasih Ayah yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat yang Allah SWT berikan kepada kita semua sehingga kesehatan jasmani dan rohani, iman dan taqwa tercurahkan kepada kita semua melalui rahmat-Nya, dan tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan kita dari zaman jahiliah menuju zaman islamiyah dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Skripsi yang berjudul **“PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA TERORISME RISIKO TINGGI DI LAPAS *SUPER MAXIMUM SECURITY* KELAS II A PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948*”** ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Selama dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat selesai. Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
2. Prof. Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan.
3. Dr. Megawati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

4. Nurul Satria Abdi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
5. Wita Setyaningrum, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi terimakasih atas segala ilmunya, saran, kebaikannya yang telah berkenan meluangkan waktu.
6. Fauzan Muhammadi, Lc., LL. M selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
7. Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran tentang hukum HAM untuk memperbaiki skripsi ini.
9. Bapak Mufti Khakim, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran tentang hukum Pidana untuk perbaikan skripsi ini.
10. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan keilmuannya.
11. Segenap Bapak dan Ibu Staf Administrasi, Tata Usaha dan Lab Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan administrasi hingga pada tahap ini.

12. Bapak Enjat Lukman Hakim selaku Kepala Lapas, dan semua seluruh Petugas Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan, yang telah mengizinkan peneliti untuk observasi dan wawancara memperoleh data.
13. Orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan anak laki-laki bungsunya dan memberikan support system. Kakak kandung Perempuan, kakak Ipar laki-laki, adik ponakan, Nenek dan Kakek yang telah di surga, Seluruh keluarga dan saudara-saudari, yang telah mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Brother Danendra Tsaqifata dan Alvin Zahro yang memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah penulis menyelesaikan skripsi.
15. Keluarga besar UKM Voli yang merupakan tempat penulis berproses membentuk pribadi yang lebih baik, mengasah skill.
16. Rekan-rekan Delegasi Fortis Spiritus Delegation praktik peradilan perdata dan Delegasi Protego Justicio praktik peradilan pidana, yang telah berjuang bekerja sama menyelesaikan praktik peradilan.
17. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan terima kasih atas dukungan, bantuan, dan semangat yang telah diberikan.
18. Kampus Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta sebagai tempat penulis berproses menegembangkan kemampuan dan ilmu pengetahuan.

19. Diriku sendiri atas kekuatan, konsistensi, disiplin, keberanian, dan kerja keras dalam melewati segala rintangan tanpa pernah menyerah;

Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Lembaga Pemasyarakatan dan Hukum HAM. Semoga skripsi ini menjadi titik awal perjalanan panjang dalam menggali pengetahuan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini

Yogyakarta, 10 Mei 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'DAN' enclosed within a large, sweeping oval shape.

Dimas Agung Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian.....	11
3. Sumber Data	12
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Pendekatan	17
6. Analisis Data	18
BAB II	19

A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kerangka Konseptual.....	24
1. Batasan Istilah.....	24
2. Kerangka Teori	34
 BAB III	 52
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan <i>Super Maximum Security</i> Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan	52
1. Sejarah Umum Lembaga Pemasyarakatan <i>Super Maximum Security</i> Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan	52
2. Visi, Misi dan Motto Lembaga Pemasyarakatan <i>Super Maximum Security</i> Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan	56
3. Tata Nilai Lembaga Pemasyarakatan <i>Super Maximum Security</i> Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan	57
4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan <i>Super Maximum Security</i> Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan	60
5. Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan <i>Super Maximum Security</i> Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan	61
B. Pengaturan dan Implementasi Pembinaan terhadap Narapidana Terorisme Resiko Tinggi di Lapas <i>Super Maximum Security</i> Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan	62
1. Pengaturan Pembinaan Terhadap Narapidana Terorisme Resiko Tinggi Di Lapas <i>Super Maximum Security</i> Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan	62
a. Pengaturan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Peraturan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi (<i>High Risk</i>) Kategori Teroris.....	62

b. Pengaturan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan	73
2. Implementasi Pembinaan Narapidana Terorisme Resiko Tinggi (<i>High Risk</i>) di Lapas <i>Super Maximum Security</i> Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan	76
C. Bagaimana Perspektif <i>Universal Declaration of Human Rights 1945</i> dalam Pemberian Hak terhadap Narapidana Terorisme Resiko Tinggi di Lapas <i>Super Maximum Security</i> Kelas IIA Pasir Putih Putih Nusakambangan.....	91
1. Analisis Perspektif <i>Universal Declaration of Human Rights</i> Dalam Pemenuhan Hak Asasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lapas <i>Super Maximum Security</i> Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan	91
2. Analisis Kewajiban Negara Dipresentasikan Oleh Lapas <i>Super Maximum Security</i> Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Sesuai Dengan <i>Universal Declaration of Human Rights</i>	107
BAB IV	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 3. 1 Jumlah Penghuni Narapidana Terorisme Lapas Pasir Putih Nusakambangan.....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3. 2 Data Responden Narapidana Terorisme**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3. 3 Data Responden Petugas Pemasarakatan**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3. 4 Pasal-Pasal dalam Universal Declaration of Human Rights..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 2 Alur Pra-Pembinaan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 3 Kegiatan Pembinaan Beragama	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 4 Kegiatan Pembinaan Berbangsa.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 5 Kegiatan Pembinaan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 6 Kegiatan Pembinaan Psikologi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 7 Kegiatan Ikrar Setia NKRI.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 8 Kegiatan Pemenuhan Hak Kesehatan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 9 Kegiatan Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR SINGKATAN

1. Napiter : Narapidana Terorisme
2. Lapas : Lembaga Pemasyarakatan
3. Pemenkumham : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. RI : Republik Indonesia
5. SMS : *Super Maximum Security*
6. UDHR : *Universal Declaration of Human Rights*
7. PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
8. HAM : Hak Asasi Manusia
9. Tap MPR : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
10. Perpres : Peraturan Presiden
11. KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
12. DUHAM : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
13. LP : Lembaga Pemasyarakatan
14. KUHAP : Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
15. CAT : *Convention Against Torture*
16. UU : Undang-Undang
17. Sipil : Sipil dan Politik
18. Ekosob : Ekonomi, Sosial, dan Budaya
19. UPT : Unit Pelayanan Teknis
20. PASTI : Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif
21. ASN : Aparatur Sipil Negara
22. AKHLAK : Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif
23. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
24. TPP : Tim Pengamat Pemasyarakatan

25. BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
26. Densus 88	: Detasemen Khusus 88
27. Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
28. SDP	: Sistem Database Pemasyarakatan
29. PK	: Pembimbing Kemasyarakatan
30. Kalapas	: Kepala Lembaga Pemasyarakatan
31. Litmas	: Penelitian Kemasyarakatan
32. Bapas	: Balai Pemasyarakatan
33. Kepala Kasubi Poltatib	: Kepala Sub Seksi Tata Tertib
34. Kasi Binadik	: Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik
35. Kasubi Keamanan	: Kepala Sub Seksi Keamanan
36. Bimkeswat	: Bimbingan Kemasyarakatan
37. PPK	: Pembantu Pembina Kemasyarakatan
38. ISIS	: <i>Islamic State of Iraq dan Syria</i>
39. WBP	: Warga Binaan Pemasyarakatan
40. BPIP	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
41. Pilpres	: Pemilihan Presiden
42. TPS	: Tempat Pemungutan Suara
43. MUI	: Majelis Ulama Indonesia
44. BLD	: Bina Lintas Daerah
45. LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
46. SDM	: Sumber Daya Manusia

DAFTAR ISTILAH

1. Narapidana: Terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
2. Terorisme: kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara.
3. Residivis: Pengulangan suatu kejahatan tindak pidana.
4. Antisosial: Gangguan sikap dan perilaku tidak mempertimbangkan keberadaan orang lain dan tidak mematuhi norma-norma sosial yang berlaku umum di masyarakat.
5. Resiko Tinggi (High Risk): Terpidana berkategori membahayakan keamanan negara dan keselamatan masyarakat.
6. Lembaga Pemasyarakatan: unit kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana.
7. Lapas *Super Maximum Security*: Lapas tingkat pengawasan dan pengamanan yang sangat ketat, memisahkan narapidana secara individu (*one man one cell*).
8. *One man one cell*: Penempatan pemisahan Napiter secara individual.
9. *Solitary confinement* (Ruang Isolasi): Isolasi seorang tahanan di sel terpisah sebagai hukuman.
10. *Universal Declaration of Human Rights*: Deklarasi pengakuan Hak Asasi Manusia dilahirkan pada tahun 1948.
11. *Tripartite typology*: kewajiban negara terhadap HAM dalam keseluruhan keberadaannya sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa serta bagian dari masyarakat dunia, pasti ikut aktif dalam menjamin hak-hak setiap warga Negara.

12. *To respect*: Negara berkewajiban untuk menghindari tindakan intervensi terhadap HAM yang dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri.
13. *To fulfil*: Negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan, dan praktis (kebijakan) yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilaksanakan sebesar mungkin.
14. *To Protect*: Negara dituntut untuk melakukan aksi-aksi yang positif untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
15. Hak Asasi Manusia: Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
16. *Good Time Allowance*: pengurangan masa tinggal di dalam lembaga pemasyarakatan dengan syarat melakukan perbuatan atau pekerjaan baik serta memiliki komitmen kuat untuk lebih baik.
17. Pembinaan: berarti kegiatan secara berencana dan terarah untuk lebih menyempurnakan tata hukum yang ada agar sesuai dengan perkembangan Masyarakat.
18. Remisi: pengurangan masa pidana yang diberikan kepada warga binaan.

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA TERORISME RISIKO
TINGGI DI LAPAS *SUPER MAXIMUM SECURITY* KELAS II A PASIR
PUTIH NUSAKAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF *UNIVERSAL
DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948***

Dimas Agung Nugroho

ABSTRAK

Penindakan terorisme menjadi tuntutan Internasional dan Negara Indonesia. Faktor terorisme melakukan aksi terornya adalah karena faktor agama, ideologi, perjuangan kemerdekaan, membebaskan diri dari ketidakadilan, dan tujuan tertentu. Terorisme merupakan kategori narapidana tingkat resiko tinggi (*high risk*) yang membahayakan keamanan negara dan membahayakan keselamatan masyarakat. Lapas *Super Maximum Security* merupakan Lapas tingkat keamanan yang sangat ketat dan penempatan pemisahan narapidana secara individual (*One man one cell*). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan implementasi pembinaan Napiter resiko tinggi dan Perspektif *Universal Declaration of Human Rights 1948* dalam pemenuhan hak asasi terhadap program pembinaan Napiter di Lapas *Super Maximum Security* kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode normatif empiris. Sumber data primer yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Peraturan No. M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi Kategori Teroris dan Peraturan No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, pada implementasinya pembinaan Napiter di Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan belum sesuai dengan pengaturan dan terdapat kendala. Hasil wawancara menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan tidak memberikan remisi kepada Napiter, belum optimalnya wali pemasyarakatan karena bukan tugas kerja utama, kendala warga binaan Napiter yang berkepribadian keras dan kendala petugas pemasyarakatan kurang menguasai bidang ilmu pembinaan kepribadian. Perspektif *Universal Declaration of Human Rights* dalam pemberian hak asasi kepada Napiter telah diberikan dengan pembatasan hak-hak dasarnya meliputi Hak hidup, Hak bebas dari penyiksaan, Hak kebebasan beragama, Hak berpendapat, berkumpul dan berserikat, dan Hak turut serta dalam pemerintahan. Lapas sebagai representasi Negara Indonesia berkewajiban untuk *To Respect, To Fulfil, Dan To Protect* telah penuh dengan pembatasan yang sangat ketat karena keamanan Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.

Kata Kunci: Pembinaan; Narapidana Teroris; Risiko Tinggi; Super Maximum Security; Kelas IIA Pasir Putih

**THE REHABILITATION OF HIGH-RISK TERRORISM CONVICTS IN
THE CLASS II A SUPER MAXIMUM SECURITY PRISON IN PASIR
PUTIH, NUSAKAMBANGAN, IN THE PERSPECTIVE OF THE
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948**


Dimas Agung Nugroho

ABSTRACT

The enforcement of terrorism has become both an international and national demand for Indonesia. The motives behind terrorist actions include religious factors, ideology, struggle for independence, seeking liberation from injustice, and specific objectives. Terrorism constitutes a category of high-risk convicts that endanger national security and public safety. The Super Maximum Security Prison is a facility with very strict security measures and individual inmate placement (One man, one cell). The purpose of this research is to understand the regulation and implementation of rehabilitation for high-risk terrorist convicts and the perspective of the Universal Declaration of Human Rights 1948 in fulfilling human rights within the convict rehabilitation program at the Class IIA Super Maximum Security Prison in Pasir Putih, Nusakambangan. This research employs a normative-empirical method. The data sources used are primary and secondary data.

Based on the research findings, it is concluded that Regulation No. M.HH02.PK.01.02.02 of 2017 Regarding Guidelines for the Work of Special Correctional Institutions for High-Risk Convicts in the Terrorist Category and Regulation No. 35 of 2018 Regarding the Revitalization of Correctional Administration have not been implemented by the regulations related to convict rehabilitation at the Pasir Class IIA Super Maximum Security Prison and there are still obstacles. The interview results show that the implementation of rehabilitation does not grant remission to convicts, the suboptimal role of correctional officers due to it not being their main job, the obstacle of convicts with tough personalities, and the obstacle of correctional officers lacking expertise in personality development. The perspective of the Universal Declaration of Human Rights in granting basic rights to convicts has been provided with limitations, including the right to life, freedom from torture, freedom of religion, freedom of opinion, assembly and association, and the right to participate in governance. As a representation of the Indonesian State, the prison must Respect, Fulfil, and Protect, which has been fulfilled with very strict limitations due to the security of the Super Maximum Security Prison of Class IIA Pasir Putih Nusakambangan.

Keywords: Rehabilitation; Terrorist Convicts; High Risk; Super Maximum Security;

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On: 13 /0 5 /2024
--	---------------------------------